



P E N E T A P A N

Nomor 234/Pdt.P/2015/PA.Mmj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di PT. Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di PT. Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 234/Pdt.P/2015/PA.Mmj. tanggal 11 Agustus 2015, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 1993 di Kecamatan Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid yang bernama (nama Imam);
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II, dengan Saksi Nikah bernama saksi I dan saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Emas 1 gram, dibayar tunai;

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 234 /Pdt.P/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: (nama anak Pemohon I dan Pemohon II);
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (nama Pemohon I) dengan Pemohon II (nama Pemohon II) yang dilaksanakan di Mamuju pada tanggal 07 Agustus 1993;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan hakim tunggal Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 234 /Pdt.P/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 19 Agustus 2015 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah yang identitasnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Mamuju, pada tanggal 07 Agustus 1993;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama (nama Imam);
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah saksi I dan saksi II;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Emas 1 gram, dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 234 /Pdt.P/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya
2. Saksi II, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dengan Pemohon II dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
 - Bahwa yang saksi ketahui selama Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan hakim tunggal Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia mengucapkan sumpah suppletair (pelengkap) untuk mencukupkan alat bukti dalam permohonannya sebagaimana telah termuat dalam penetapan sela nomor 234/Pdt.P/2015/PA.Mmj. yang tidak terpisahkan dengan berita acara perkara ini, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 234 /Pdt.P/2015/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim tunggal Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 19 Agustus 2015 selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Pemohon Permohonan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1993 di Kecamatan Mamuju karena selama ini tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Mamuju disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 234 /Pdt.P/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan hakim tunggal Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal Pengesahan Nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 234 /Pdt.P/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan, hanya satu orang saksi yang bernama Saksi I yang mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sedangkan saksi yang bernama Saksi II tidak hadir pada saat peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga keterangan saksi tersebut belum dapat dikatakan bersesuaian dengan keterangan saksi I karena keterangan saksi II hanya menerangkan dan mengetahui peristiwa yang terjadi setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menyatakan tidak mampu lagi menghadirkan saksi yang mengetahui peristiwa pernikahan mereka, sehingga keterangan satu saksi tersebut harus dilengkapi dengan alat bukti yang lainnya, oleh karena itu untuk mencukupkan dan melengkapi pembuktian dalam permohonanannya Pemohon I dan Pemohon II bersedia mengucapkan sumpah suppletior (pelengkap) sebagaimana putusan sela nomor 234/Pdt.P/2015/PA.Mmj. yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, oleh karenanya dengan bukti dua orang saksi ditambah dengan sumpah suppletior (pelengkap) yang diucapkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinilai telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya ditambah dengan sumpah suppletior (pelengkap) yang diucapkan Pemohon I dan Pemohon II, maka hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 07 Agustus 1993 di Mamuju, dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama nama Imam, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh Imam masjid dan Pemohon I, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II, dengan mahar berupa Emas 1 gram;
- bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 234 /Pdt.P/2015/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama (anak Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa telah terjadinya suatu pernikahan atau perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut dapat tergambar dari rangkaian ijab yang diucapkan wali atau imam yang diwakilkan dan kabul yang diucapkan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim tunggal berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 234 /Pdt.P/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tanggal 07 Agustus 1993 di Kecamatan Mamuju;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (nama Pemohon I) dengan Pemohon II (nama Pemohon II) yang dilaksanakan di Kecamatan Mamuju pada tanggal 07 Agustus 1993;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1436 Hijriah, oleh Hairil Anwar, S.Ag, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Muh. Jafar, BA, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 234 /Pdt.P/2015/PA.Mmj.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Hairil Anwar, S.Ag

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	291.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan No. 234/Pdt.P/2015/PA.Mmj.